



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK
REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU**

Yayuk Marliza³, Kusnadi Yudha Wiguna², Eli Pusvitaloka²

¹Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musi Rawas

Email: elipusvitaloka123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak restoran pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yaitu dengan kriteria efektif dengan rata rata rasio 94,78% dan untuk rata-rata tingkat efektifitas dari pajak reklame pada tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu dengan kriteria sangat efektif dengan rata –rata rasio sebesar 145,42%. Kontribusi pajak restoran dan reklame di Kota Lubuklinggau yaitu dengan kriteria kurang baik dengan nilai rata rata rasio dibawah 10%.

Kata Kunci :Efektifitas, Kontribusi, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness and contribution of restaurant taxes and advertising taxes to the original regional income (PAD) of Lubuklinggau City. This research was conducted at the Lubuklinggau City Regional Tax and Retribution Management Agency. This study is a qualitative descriptive study. The data used were primary data in the form of interviews and secondary data in the form of Budget Realization Reports. The results show that the level of effectiveness of restaurant taxes from 2018 to 2020 was categorized as effective with an average ratio of 94.78%. The average level of effectiveness of advertising taxes from 2018 to 2020 was categorized as very effective with an average ratio of 145.42%. The contribution of restaurant and advertising taxes in Lubuklinggau City was categorized as poor with an average ratio below 10%.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Restaurant Tax, Advertising Tax, Original Regional Income

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Otonomi daerah sendiri merupakan salah satu wujud reformasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota demi mengantisipasi berbagai tuntutan perubahan ketatanegaraan baik secara social maupun politik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal kepada kepalabidang Pajak Daerah Lainnya untuk objek Pajak Restoran di Kota Lubuklinggau yang wajib membayar pajak setiap bulannya yaitu sebanyak 315 wajib pajak restoran dimana tarif pajak di setiap tempat Restoran tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 yaitu sebesar 10% dan untuk objek Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau yang wajib membayar pajak setiap tahunnya yaitu sebanyak 386 wajib pajak reklame dimana untuk tarif Pajak Reklame tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 tahun 2011 yaitu sebesar 25%. Permasalahan yang terjadi untuk beberapa tahun ini dari sektor pajak restoran yaitu mulai banyaknya restoran yang menutup usahanya karena kurangnya minat dari konsumen untuk berbelanja yang takut untuk melakukan kegiatan diluar rumah karena takut terpapar virus Corona yang terjadi di tahun 2020, hal ini kemudian menciptakan efek domino karena berkurangnya penghasilan yang didapatkan restoran yang kemudian membuat wajib pajak restoran tidak mau membayar pajak. Untuk jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak ataupun yang menutup restorannya di tahun 2020 yaitu berjumlah 164 wajib pajak restoran. Kemudian untuk permasalahan yang terjadi pada sektor pajak reklame yaitu masih adanya reklame yang terpasang tanpa ijin pemasangan dari pemerintah kota lubuklinggau sebanyak 45 wajib pajak Reklame sedangkan untuk reklame yang tidak membayar pajak atau menunggak terdapat 38 wajib pajak Reklame.

Sehingga untuk jumlah pendapatan Pajak Restoran dan Pajak Reklame masih belum mencapai jumlah target yang telah mereka tentukan hal ini juga akan berdampak pada tingkat efektivitas dan kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau.

2. Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi (2019:133), mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan pemerintah daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan.

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah), pendapatan berasal dari penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Marihot Pahala S (2010: 7), Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra/prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Menurut Marihot Pahala S (2010: 9), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian Pajak Restoran

Menurut Marihot Pahala S (2010: 327), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak atas restoran disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Keberadaan Pajak Restoran sebagai salah satu jenis pajak kota/kabupaten diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017 : 14-21), Bahwa jenis- jenis penelitian ada enam macam.

1. Penelitian Menurut Tempatnya
Adalah penelitian dimana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya.
2. Penelitian Menurut Bidangnyanya
Adalah akademis, profesional, dan intuitif.
3. Penelitian Menurut Fungsinya
Adalah memahami fenomena membantu pelaksanaan kerja memilih dan mengukur.
4. Penelitian Menurut Ekplanasinya
Adalah penelitian deskriptif kualitatif, komperatif, komperatif, asosiatif dan struktural.
5. Penelitian Menurut Waktunya
Adalah *cross sectional*, longitudinal, kombinasi
6. Penelitian Menurut Metodenya Adalah kualitatif dan kuantitatif
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan.:

1). Kuantitatif

Kuantitatif adalah sering disebut dengan metode konfirmatif, karena metode ini cocok digunakan untuk pembuktian/konfirmasi. Metode ini disebut dengan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

2). Kualitatif

Kualitatif adalah sering disebut dengan metode penelitian *naturalistik*. Karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Disebut juga sebagai metode *etnografi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang *antropologi* budaya.

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis penelitian yang sudah diuraikan maka, jenis

penelitian yang digunakan penulis digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif.

Operasional variabel

Menurut Danang Suyonto (2013:23), variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan petunjuk untuk mencari data maupun segala informasi di lapangan, baik dengan menggunakan data skunder, observasi maupun pengumpulan data dengan menggunakan metode *survie*. Macam variabel penelitian ada dua yaitu :

- (1) Variabel bebas (independent variabel) adalah variabel yang lainnya tidak tergantung variabel lain.
- (2) Variabel tergantung (dependent variabel) adalah variabel yang besar kecilnya tergantung paada nilai variabel bebas.

Dalam penelitian ini, variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas (X) terdiri dari , dan Earning Per Share (X1). Serta variabel terikat (Y) adalah Harga Saham. Pengukuran variabel- variabel penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Data yang diperlukan

Menurut Danang Sunyoto (2016: 21-22), dalam suatu penelitian terdapat beberapa data yang dipakai, antara lain :

1) Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab penelitiannya secara khusus. Data primer dikategorikan menjadi dua macam, yaitu :

Data kualitatif adalah yang berupa variasi- variasi persepsi bisa dari para responden atau pelanggan. Sehingga sifat data kualitatif ini sangat beragam dengan berbagai skala yang diberlakukan untuk menentukan bobot dari suatu persepsi pilihan responden. Data kuantitatif adalah berupa angka atau bilangan yang absolut dapat dikumpulkan dan dibaca relatif mudah. Dengan melihat pada jumlah masing-masing angka seorang peneliti dapat membuat persepsi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (BPS). Data sekunder dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- Data sekunder internal adalah data yang didapat dari internal obyek penelitian atau data yang dikumpulkan dari dalam suatu perusahaan yang dijadikan obyek penelitian
- Data sekunder eksternal adalah data yang diperoleh dari pihak lain, artinya bahwa data penelitian telah dikumpulkan oleh pihak diluar perusahaan atau lembaga

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa observasi dan wawancara, serta menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Metode pengumpulan data

Menurut Sugiyono (2015: 224-242), ada tiga jenis metode pengumpulan data dapat dilakukan, diantaranya adalah Pengamatan (observasi), Wawancara, Dokumentasi.

- Pengamatan (Observasi), Yaitu metode pengumpulan data dimana penulis mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan dalam penelitian, metode pengumpulan data dengan cara mengamati seksama terhadap fenomena yang sedang berlangsung.
- Wawancara, Yaitu bentuk komunikasi langsung antara penulis dengan responden, dimana wawancara ditujukan untuk mendapatkan data secara langsung dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak yang menjadi sumber data, jawaban-jawaban responden dicatat.
- Dokumentasi, Yaitu catatan atas peristiwa yang telah berlalu, jadi dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data yang diperlukan dengan mencatat dokumen-dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Pengamatan (Observasi), Wawancara, dan Dokumentasi. Pengamatan yang dilakukan penulis yaitu dengan cara observasi langsung ke objek tersebut untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang berwenang atau orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini sedangkan dokumentasi berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diarsipkan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau.

Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis data

Menurut Danang Sunyoto (2016 : 24-26), analisa data yang sering digunakan dalam penelitian diantaranya adalah :

a. Analisa kualitatif

Merupakan analisa nonstatistik yang membantu dalam penelitian. Data-data yang diperoleh baik yang berupa angka maupun yang berupa tabel kemudian ditafsir dengan baik. Sesuai dengan data yang diperoleh, analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terengaruh dengan yang mempengaruhi.

b. Analisa kuantitatif

Yaitu analisis yang menggunakan rumus- rumus statistik yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah untuk perhitungan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh. Analisis kuantitatif dapat dilakukan perhitungan manual atau dengan komputer program statistik seperti program SPSS.

Maka analisis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena data yang terkumpul berbentuk angka-angkakemudian dianalisis dengan melakukan perhitungan kemudian dianalisis dengan melakukan perhitungan nilai efektivitas dan kontribusi kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dari perhitungan tersebut.

2. Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2012 : 463-466), **Teknik analisis data** adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. teknik analisis data dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah :

a. Teknik Analisis Deskriptif

Adalah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fonomena, peristiwa, gejala, baik menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif.

b. Teknik Analisis Komperatif

Adalah penelitian yang bersifat membandingkan suatu fenomena, peristiwa, gejala, pada

suatu populasi/sampel yang satu dengan yang lain atau waktu tertentu dengan waktu yang lain dengan menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif.

c. Teknik Analisis Asosiatif

Adalah penelitian yang bersifat membuktikan dan menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menganalisa data, serta mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2018 sampai dengan 2020, maka bisa diketahui besarnya anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Lubuklinggau. Anggaran dan realisasi per jenis pajak Restoran dapat dilihat pada tabel IV.1 dibawah ini:

menunjukkan rekapitulasi anggaran dan realisasi per jenis Pajak Restoran Kota Lubuklinggau tahun 2018 sampai tahun 2020. Per jenis Pajak Restoran yang ada di Kota Lubuklinggau terdiri dari pajak dari Restoran dan Rumah Makan. Realisasi perjenis Pajak Restoran tertinggi dari penerimaan rumah makan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp.2.634.654.056,00 atau sebesar 77,49%. Jika dilihat dari penerimaan, rumah makan di Kota Lubuklinggau ini banyak dikunjungi dan diminati oleh masyarakat baik dari dalam kota Lubuklinggau maupun pendatang. Kemudian, realisasi per jenis pajak restoran dari penerimaan restoran dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.733.101.711,00 atau sebesar 61,90%. Jika dilihat rata-rata capaian penerimaan per jenis Pajak Restoran tahun 2018 sebesar 70,44%. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi perjenis Pajak Restoran tertinggi dari penerimaan rumah makan dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.805.288.274,00 atau sebesar 166,44%. Dilihat dari penerimaan rumah makan ada peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Dilihat dari penerimaan restoran capaian realisasi mengalami kenaikan juga tetapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2018 hanya mencapaian realisasi sebesar 61,90% dan tahun ini Realisasi per jenis Pajak restoran dari penerimaan restoran dengan capaian sebesar 65,97%. Jika dilihat rata-rata capaian penerimaan per jenis Pajak Restoran tahun 2019 sebesar 112,90% artinya realisasi pajak restoran per jenis pajak yang ada realisasinya sudah diatas 50% . Dan terakhir pada tahun 2020 Realisasi perjenis Pajak Restoran tertinggi dari penerimaan Restoran dengan capaian

realisasi sebesarRp.2.746.192.301,00 atausebesar 114,42%. Jika dilihat dari penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 ini capaian realisasi untuk rumah makan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian realisasi rumah makan sebesar 86,32%. Jika dilihat rata-rata capaian penerimaan per jenis Pajak Restoran tahun 2020 sebesar 100,37% artinya realisasi pajak restoran per jenis pajak yang ada realisasinya sudah diatas 50%.

Pajak Reklame

Penerimaan pajak reklame dikota Lubuklinggau terdiri dari reklame papan/ Billboard/videotron, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, dan reklame berjalan. Jumlah wajib pajak reklame yang wajib membayar pajak dikota Lubuklinggau ini ada sebanyak 386 wajib pajak reklame, tetapi dari 386 wajib pajak reklame ada sebanyak 45 wajib pajak reklame yang memasang rekalmes tanpa izin dan 38 wajib pajak reklame yang

menunggak atau yang tidak membayar pajak reklame. Sistem yang digunakan dalam memunggut pajak reklame di kota lubuklinggau yaitu menggunakan *system official assessment* yaitu pajak terutang ditetapkan berdasarkan nilai objek pajak reklame tersebut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Cara pelaporan wajib pajak reklame wp melakukan pelaporan langsung pemasangan reklame kepada BPPRD kota Lubuklinggau mengenai Reklame yang ingin dipasang oleh WP tersebut dan untuk pembayarannya dibayar langsung oleh WP ke Bank yang bekerjasama dengan BPPRD Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2018 sampai dengan 2020, maka bisa diketahui besarnya anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau. Anggaran dan realisasi per jenis pajak Reklame dapat dilihat pada tabel IV.9 berikut ini:

Tabel IV.6 menunjukkan rekapitulasi anggaran dan realisasi per jenis Pajak Reklame Kota Lubuklinggau tahun 2018. Per jenis Pajak reklame yang ada di Kota Lubuklinggau terdiri dari pajak reklame papan/ Billboard/videotron, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, dan reklame berjalan. Realisasi perjenis Pajak reklame tertinggi dari penerimaan pajak reklame papan/billboard/videotron dengan capaian realisasi sebesar Rp.2.212.344.601,00 atau sebesar 127,15%. Realisasi per jenis Pajak reklame terendah dari penerimaan reklame berjalan dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.315.105,00 atau sebesar 5,50%. Kemudian Realisasi perjenis Pajak reklame pada tahun 2019 penerimaan yang tertinggi dari pajak reklame papan/billboard/videotron dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.755.269.454,00 atau sebesar 164,05%. Realisasi per jenis Pajak reklame terendah dari penerimaan reklame berjalan dengan capaian realisasi sebesar Rp.299.250,00 atau sebesar 0,62%. Dan terakhir tahun 2020 Realisasi perjenis Pajak reklame tertinggi dari penerimaan pajak reklame papan/billboard/videotron dengan capaian realisasi sebesar Rp.3.281.909.048,00 atau sebesar 172,73%. Realisasi pajak reklame dari keseluruhan per jenis pajak reklame hampir mencapai target yang sudah ditetapkan. Realisasi per jenis Pajak reklame terendah dari penerimaan reklame berjalan dengan capaian sebesar 11,47%. Jika dilihat rata-rata capaian penerimaan per jenis Pajak reklame dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sudah diatas 50% dan meningkat setiap tahunnya, artinya realisasi pajak reklame per jenis pajak di Kota Lubuklinggau mengalami peningkatan.

Pendapatan Asli Daerah

Tabel IV.10 menunjukkan rekapitulasi anggaran dan realisasi per jenis Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau dari tahun 2018. Pendapatan Asli Daerah tertinggi diperoleh dari penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan anggaran sebesar Rp 58.851.046.392,35 dan terealisasi sebesar Rp 56.778.532.168,23 besarnya capaian realisasi sebesar 96,50% hampir terealisasi sepenuhnya. Pendapatan Asli Daerah terendah diperoleh dari penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan anggaran sebesar Rp 2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.722.814.964,94 besarnya capaian realisasi sebesar 68,91% Dilihat dari rata-rata capaian realisasi pada tahun 2018 sebesar 83,34% artinya dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang dibuat pencapaian realisasi sudah lebih dari 50%. Kemudian tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah tertinggi diperoleh dari penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan anggaran sebesar Rp 51.065.014.900,88 dan terealisasi sebesar Rp 53.929.801.291,75 besarnya capaian realisasi sebesar 105,61% anggaran terealisasi sepenuhnya akan tetapi jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penurunan anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terendah diperoleh dari penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan anggaran sebesar Rp 1.874.875.354,20,00 dan terealisasi sebesar Rp1.874.875.354,20 besarnya capaian realisasi sebesar 100% artinya anggaran yang ditetapkan tercapai. Capaian penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dibandingkan tahun sebelumnya meningkat karena anggaran yang dibuat terlalu tinggi dan bisa terealisasi sepenuhnya. Dan terakhir tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah tertinggi masih dari penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan anggaran sebesar Rp 51.357.729.686,70 dan terealisasi sebesar Rp 44.725.288.658,85 besarnya capaian realisasi sebesar 87,10% dibandingkan tahun sebelumnya anggaran dinaikkan dan realisasi menurun. Pendapatan Asli Daerah terendah diperoleh dari penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan anggaran sebesar Rp 2.008.538.142,02 dan terealisasi sebesar Rp2.008.538.142,02 besarnya capaian realisasi sebesar 100% artinya anggaran terpenuhi semuanya. Dilihat dari rata-rata capaian realisasi pada tahun 2018 sampai tahun 2020 pencapaian realisasi sudah lebih dari 50%.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau, maka dapat disimpulkan:

1. Tingkat efektifitas dari penerimaan Pajak Restoran tahun 2018-2020 pada Kota Lubuklinggau sudah efektif dengan rata-rata rasio efektifitas 94,78%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa BPPRD Kota Lubuklinggau mereka telah melaksanakan pemungutan pajak restoran dengan baik. Lalu untuk kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Lubuklinggau mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai 2020 yang berada pada tingkat persentase sebesar 2,60% samapai 5,38% dengan rata rata 4,04%. Besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapat Asli Daerah dikategorikan sangat kurang karena ada sebanyak 164 wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak restoran di Kota Lubuklinggau
2. Tingkat efektifitas dari penerimaan Pajak Reklame tahun 2018-2020 pada Kota Lubuklinggau sudah sangat efektif karena tingkat efektifitas yang dicapai lebih besar dari 1 atau lebih besar dari 100%. Untuk tahun 2018 yaitu 118,6%, tahun 2019 145,78%, tahun 2020 171,89% dan dengan rata-rata rasio efektifitas sebesar 145,42%. Selanjutnya untuk kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Lubuklinggau mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai 2020 yang berada pada tingkat persentase sebesar 1,82% samapai 4,05% dengan rata rata 2,70%. Besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapat Asli Daerah dikategorikan sangat kurang, hal tersebut dikarenakan ada sebanyak 45 wajib pajak reklame yang memasang reklame tanpa izin dari pemerintah kota Lubuklinggau dan ada 38 wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak.

Saran

1. Penerimaan Pendapatan daerah khususnya pajak Restoran dan pajak Reklame Kota Lubuklinggau harus terus meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan pajak agar tingkat efektifitas yang sudah efektif tetap terus konsisten dan bisa lebih meningkat lagi kedepannya dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar dapat

meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2. Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Lubuklinggau dikategorikan sangat kurang sehingga pemerintah perlu melakukan upaya dalam meningkatkan kontribusi dari Pajak Restoran dan pajak Reklame dengan cara melakukan pendataan ulang wajib pajak, pengawasan penyelenggaraan pajak, dan membangun komunikasi dan menjalin kedekatan dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atend, J., dkk. (2016). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 16(4). Diakses dari <https://scholar.google.com>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Prastika, Y. N., dkk. (2015). Analisis efektivitas pendapatan pajak reklame dan kontribusinya pada pendapatan pajak daerah. *Jurnal Ilmiah*, 6(2). Diakses dari <https://scholar.google.com>
- Rahmatika, F., dkk. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal*, 10(5). Diakses dari <https://scholar.google.com>
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi penelitian akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.
- Universitas Musi Rawas. (2021). *Buku petunjuk teknis penulisan proposal penelitian dan penulisan skripsi*. Lubuklinggau: Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.